



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN;
2. Tempat lahir : Ujung Gading;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun / 27 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW

001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang
Kabupaten Siak atau Jorong Lombok Dusun I Desa
Ujung Gading Kecamatan Lembah Melintang
Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera
Barat;

7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Februari 2021;
Terdakwa AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 11 Mei 2021;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 4 Juni 2021;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
- Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Ismail, S.H., dkk Advokat/Penasihat Hukum dari Posbakum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura untuk mendampingi Terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 157/Pid.Sus/2021/PN Sak tertanggal 19 Mei 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 6 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak tanggal 6 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana dakwaan Kedua, melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (*satu milyar rupiah*) subsidiair selama 3 (*tiga*) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan potongan kertas warna coklat;
 - 1 (satu) paket narkotika diduga daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic warna putih bening**Dirampas untuk Dimusnahkan.**
 - 1 (satu) unit hp merek Samsung A01 warna biru..**Dirampas untuk Negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **AZHARDI AIS ARDI Bin YUSLAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar Pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex Rt 004 Rw 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saat terdakwa hendak makan datanglah saksi BUDI NURYONO, saksi J.P. SIHOMBING bersama rekan opsional lainnya dan disaksikan oleh RT Setempat ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, anggota polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang ditemukan di bawah sofa diruang tamu lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna cokelat yang berada di dalam kursi ruang tamu yang sudah koyak dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening yang berada di belakang pintu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegehan Nomor : 017/14328.00/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **RIA INDRIANI, SE** NIK P.84587 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic putih bening dan 2 (dua) bungkus kertas nasi yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan Perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat total keseluruhan 8,04 gram;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 5,55 gram

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih 5,55 gram guna diuji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;
- Berat total pembungkus plastik putih bening dan kertas nasi 2,49 gram.
- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 0388/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** , NRP. 164050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN** telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN** pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB atau pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Februari 2021 sekitar pukul 16.30 WIB, terdakwa menghubungi Sdr.RIMBA (DPO) melalui chat whatsapp dengan mengatakan "Mba, paket 50 (lima puluh) satu dulu" lalu Sdr.RIMBA menjawab "iya" lalu terdakwa pulang ke rumah kontrakannya kemudian pada Pukul 17.00 WIB, Sdr.RIMBA datang ke rumah kontrakan terdakwa lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering kepada terdakwa lalu terdakwa memberikan uang sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sdr.RIMBA lalu terdakwa bersama Sdr.RIMBA menggunkan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama di

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan terdakwa. Selanjutnya setelah menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering bersama, Sdr.RIMBA pulang pada Pukul 17.30 WIB dari rumah terdakwa.

- Bahwa pada sekitar Pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa tepatnya di Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex Rt 004 Rw 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, saat terdakwa hendak makan datanglah saksi BUDI NURYONO, saksi J.P. SIHOMBING bersama rekan opsnal lainnya dan disaksikan oleh RT Setempat ke rumah terdakwa untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan lalu saat dilakukan pengeledahan di rumah terdakwa, anggota polisi menemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang ditemukan di bawah sofa diruang tamu lalu 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna cokelat yang berada di dalam kursi ruang tamu yang sudah koyak dan 1 (satu) paket narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastic bening yang berada di belakang pintu. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 017/14328.00/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **RIA INDRIANI, SE** NIK P.84587 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic putih bening dan 2 (dua) bungkus kertas nasi yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan Perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat total keseluruhan 8,04 gram;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 5,55 gram
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih 5,55 gram guna diuji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;
 - Berat total pembungkus plastik putih bening dan kertas nasi 2,49 gram.
- Selanjutnya Berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 0388/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc**, NRP. 164050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN** telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. JUMI P. SIHOMBING dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polsek Tualang;
 - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Km. 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di peroleh informasi adanya peredaran Narkoba di Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Saksi bersama dengan Saksi BUDI NURYONO langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi BUDI NURYONO berada tepatnya di salah satu rumah kontrakan, Saksi bersama dengan Saksi BUDI NURYONO memanggil salah satu masyarakat yang bernama TAJUDDIN HARAHAHAP untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut di ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di bawah sofa di ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di dalam kursi ruang tamu yang sudah koyak, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di belakang pintu dan 1 (satu)

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit Handphone merk Samsung A01 warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 warna biru yang ditemukan pada saat penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa memiliki paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak ada menjual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Saudara RIMBA (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menguasai dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. BUDI NURYONO, SH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian di Polsek Tualang;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Km. 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 19.00 WIB di peroleh informasi adanya peredaran Narkoba di Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, kemudian Saksi bersama dengan Saksi JUMI P. SIHOMBING langsung melakukan penyelidikan tentang kebenaran informasi tersebut. Lalu sekira pukul 22.00 WIB Saksi bersama dengan Saksi JUMI P. SIHOMBING berada tepatnya di salah satu rumah kontrakan, Saksi bersama dengan Saksi JUMI P. SIHOMBING memanggil salah satu masyarakat yang bernama TAJUDDIN HARAHAP untuk mendampingi dan menyaksikan penggeledahan di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan tersebut di ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di bawah sofa di ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di dalam kursi ruang tamu yang sudah koyak, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dibungkus dengan plastik bening yang berada di belakang pintu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 2 (dua) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik putih bening yang ditemukan pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 warna biru yang ditemukan pada saat pengeledahan adalah Terdakwa sendiri;
 - Bahwa Terdakwa memiliki paket Narkotika jenis daun ganja kering tersebut untuk dipakai sendiri dan Terdakwa tidak ada menjual;
 - Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis daun ganja kering tersebut dengan cara membeli dari Saudara RIMBA (DPO);
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menguasai dan menyimpan Narkotika jenis daun ganja kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Km. 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan pengeledahan oleh Polsek Tualang;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan tersebut di ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di bawah sofa di ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di dalam kursi ruang tamu yang sudah koyak, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di belakang pintu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara RIMBA (DPO) melalui chat whatsapp dengan mengatakan "Mba, paket 50 (lima puluh) satu dulu" lalu Saudara RIMBA menjawab "iya", kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Setelah itu pada pukul 17.00 WIB, Saudara RIMBA datang ke

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah kontrakan Terdakwa, lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara RIMBA, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saudara RIMBA menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama di rumah kontrakan Terdakwa, dan sekira pukul 17.30 WIB Saudara RIMBA pulang ke rumahnya;

- Bahwa setelah itu pada sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex Rt 004 Rw 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada saat Terdakwa hendak makan, anggota kepolisian dari Polsek Tualang saksi BUDI NURYONO, saksi J.P. SIHOMBING bersama rekan opsional lainnya dan disaksikan oleh RT Setempat mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara RIMBA sejak tahun 2019 dan sudah kurang lebih 2 (dua) tahun Terdakwa mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kering kepada Saudara RIMBA dengan harga Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis daun ganja kepada Saudara RIMBA untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah dibacakan oleh Penuntut Umum, Surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Nomor : 017/14328.00/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **RIA INDRIANI, SE** NIK P.84587 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik putih bening dan 2 (dua) bungkus kertas nasi yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan Perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat total keseluruhan 8,04 gram;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 5,55 gram
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih 5,55 gram guna diuji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;
 - Berat total pembungkus plastik putih bening dan kertas nasi 2,49 gram.
- Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 0388/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** , NRP. 164050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN** telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan potongan kertas warna coklat;
- 1 (satu) paket narkotika daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- 1 (satu) unit HP merek Samsung A01 warna biru;

Barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah dan ditunjukkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa, masing-masing membenarkan barang bukti tersebut dan diakui sebagai barang bukti dalam perkara ini maka barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling bersesuaian diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Jalan Raya Km. 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terkait Narkotika jenis daun ganja kering;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara RIMBA (DPO) melalui chat whatsapp dengan mengatakan "*Mba, paket 50 (lima puluh) satu dulu*" lalu Saudara

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RIMBA menjawab “iya”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Setelah itu pada pukul 17.00 WIB, Saudara RIMBA datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara RIMBA, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saudara RIMBA menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama di rumah kontrakan Terdakwa, dan sekira pukul 17.30 WIB Saudara RIMBA pulang ke rumahnya;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada saat Terdakwa hendak makan, anggota kepolisian dari Polsek Tualang saksi BUDI NURYONO, saksi J.P. SIHOMBING bersama rekan opsional lainnya dan disaksikan oleh RT Setempat mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Polsek Tualang dan di ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di bawah sofa di ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di dalam kursi ruang tamu yang sudah koyak, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di belakang pintu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01 warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegeleman Nomor : 017/14328.00/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **RIA INDRIANI, SE** NIK P.84587 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegeleman barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastic putih bening dan 2 (dua) bungkus kertas nasi yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan Perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat total keseluruhan 8,04 gram;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 5,55 gram

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih 5,55 gram guna diuji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;
- Berat total pembungkus plastik putih bening dan kertas nasi 2,49 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 0388/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** , NRP. 164050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN** telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "setiap orang" menunjuk kepada siapa subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan yang didakwakan itu, yang dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum. Jadi penekanan unsur ini pada adanya subyek hukum tersebut,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun tentang apakah Terdakwa telah melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas Terdakwa pada persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang, Surat Dakwaan Penuntut Umum, fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, maupun barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Setiap Orang dalam hal ini menunjuk kepada terdakwa AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa di persidangan, yang identitas lengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan yang telah dibenarkan Terdakwa, yang telah didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga tidak terjadi kesalahan subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi menurut hukum dan apakah Terdakwa benar melakukan perbuatan pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka hal tersebut tergantung pada unsur-unsur lainnya;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" adalah sub unsur yang sifatnya alternatif dimana jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "tanpa hak" adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang, sedangkan "melawan hukum" adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sub unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan ini bersifat alternatif, dimana apabila dari salah satu sub unsur ini telah terpenuhi maka sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" adalah mempunyai, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya (asal mula barang tersebut); "menyimpan" adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman; "menguasai" dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berarti berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu); dan “menyediakan” adalah menyiapkan atau mempersiapkan;

Menimbang, berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa yang dimaksud Narkotika Golongan I ialah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Km. 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak terkait Narkotika jenis daun ganja kering;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa menghubungi Saudara RIMBA (DPO) melalui chat whatsapp dengan mengatakan “Mba, paket 50 (lima puluh) satu dulu” lalu Saudara RIMBA menjawab “iya”, kemudian Terdakwa pulang ke rumah kontrakan Terdakwa. Setelah itu pada pukul 17.00 WIB, Saudara RIMBA datang ke rumah kontrakan Terdakwa, lalu memberikan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering kepada Terdakwa dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Saudara RIMBA, kemudian setelah itu Terdakwa bersama Saudara RIMBA menggunakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut bersama-sama di rumah kontrakan Terdakwa, dan sekira pukul 17.30 WIB Saudara RIMBA pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa tepatnya di Jalan Raya Km 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, pada saat Terdakwa hendak makan, anggota kepolisian dari Polsek Tualang saksi BUDI NURYONO, saksi J.P. SIHOMBING bersama rekan opsional lainnya dan disaksikan oleh RT Setempat mendatangi rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan penangkapan, selanjutnya dilakukan penggeledahan oleh Polsek Tualang dan di ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di bawah sofa di ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di dalam kursi ruang tamu yang sudah koyak, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di belakang pintu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung A01

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru, selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Tualang untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelelan Nomor : 017/14328.00/II/2021 tanggal 22 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) UPC Perawang **RIA INDRIANI, SE** NIK P.84587 telah melakukan penimbangan, Pembungkusan dan Penyegelelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastic putih bening dan 2 (dua) bungkus kertas nasi yang masing-masing diduga berisikan narkotika jenis daun ganja kering dengan Perincian sebagai berikut :
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat total keseluruhan 8,04 gram;
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih keseluruhan 5,55 gram
 - Barang bukti yang diduga Narkotika Jenis daun ganja kering dengan berat bersih 5,55 gram guna diuji secara laboratorium di LABFOR Pekanbaru;
 - Berat total pembungkusan plastik putih bening dan kertas nasi 2,49 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : No.Lab : 0388/NNF/2021 tanggal 26 Februari 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau **Ir. YANI NUR SYAMSU, M.Sc** , NRP. 164050824, terhadap Contoh barang bukti yang diterima dari Polres Siak An. **AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN** telah dilakukan Pengujian dengan kesimpulan bahwa Contoh barang bukti tersebut Positif mengandung **Ganja** yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu untuk menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika jenis daun ganja kering tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa telah memiliki Narkotika jenis daun ganja kering karena dalam penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekira pukul 22.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Raya Km. 5 Belakang Pipa Caltex RT 004 RW 001 Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak, setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

coklat yang berada di bawah sofa di ruang tamu, 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan bungkus nasi warna coklat yang berada di dalam kursi ruang tamu yang sudah koyak, dan 1 (satu) paket Narkotika jenis daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik bening yang berada di belakang pintu, yang berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan berat bersihnya seluruhnya adalah 5,55 gram dan positif mengandung Ganja yang termasuk jenis Narkotika Golongan I (satu) sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan "Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan" dan ayat (2) disebutkan "Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan";

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian, kewenangan, ataupun izin dari petugas yang berwenang untuk memiliki Narkotika khususnya Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dan tidak mempunyai dokumen yang sah untuk memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman jenis ganja tersebut untuk dirinya sendiri dan orang lain tanpa pengawasan dari dokter;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa adalah pelakunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa dalam permohonannya memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang nantinya akan mempengaruhi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim sepakat dengan pembuktian yang dilakukan oleh Penuntut Umum terhadap Terdakwa, namun dalam hal penjatuhan masa pidana Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alasan-alasan yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa yang akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan masa pidana terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem penjatuhan pidana secara kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim menetapkan sistem penjatuhan pidana secara kumulatif tersebut pada diri Terdakwa yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena tidak ditemukan alasan yang cukup untuk melepaskan Terdakwa dari tahanan sebagaimana ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- Terhadap barang bukti berupa: 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan potongan kertas warna coklat; 1 (satu) paket Narkotika daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, yang berdasarkan fakta di persidangan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;
- Terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit HP merek Samsung A01 warna biru, yang berdasarkan fakta persidangan merupakan barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka menurut Majelis Hakim terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AZHARDI Als ARDI Bin YUSLAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memiliki Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) paket daun ganja kering yang dibungkus dengan potongan kertas warna coklat;

- 1 (satu) paket Narkotika daun ganja kering yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek Samsung A01 warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021, oleh kami, Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Farhan Mufti Akbar, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Purwati, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Reviana Mutiara Indah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Bangun Sagita Rambey, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Purwati, S.Kom., S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 157/Pid.Sus/2021/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)